



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 457/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TABALONG
PERIODE 2023-2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam menyusun kebijakan pengupahan yang bertujuan mewujudkan ketentraman bekerja, peningkatan produksi dan produktifitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dan kelancaran berusaha bagi pengusaha di Kabupaten Tabalong perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa pembentukan Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten berpedoman pada ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- c. bahwa Kepengurusan Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong periode 2020-2023 telah berakhir sehingga perlu dibentuk kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong Periode 2023-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan, kepada Bupati dalam rangka:

1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 2. penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan; dan
 3. penerapan Upah Minimum dan struktur dan skala upah di perusahaan pada tingkat kabupaten/kota.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Masa jabatan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepengurusan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan penggantian antar waktu atas dasar permintaan/pengajuan dari unsur pimpinan instansi/organisasi bersangkutan baik berdasarkan kepentingan intern instansi/organisasi dan/atau masukan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang diputuskan melalui rapat Dewan Pengupahan yang dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KELIMA : Setiap pengurus/anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kecuali Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Kesekretariatan yang kepengurusan terdiri dari personil yang melekat pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/544/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Tabalong Periode 2020-2023, yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI TABALONG, 



HANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Dewan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 459 /2023
TANGGAL 16 November 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATENEN TABALONG PERIODE 2023-2026

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI	INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM DEWAN
1.	Bupati Tabalong	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pengarah
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Ketua
5.	Pakar/Akademisi	STIA Tabalong	Wakil ketua
6.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Sekretaris
7.	Pejabat Eselon III Instansi membidangi Pembangunan dan Perencanaan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Pejabat Eselon III Instansi membidangi Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Pejabat Eselon IV pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabalong	Kantor BPS Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industri	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Pakar/Akademisi 2 (dua) Orang	STIA Tabalong	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI	INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM DEWAN
13.	Pengurus APINDO Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	APINDO Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Pengurus KADIN Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	KADIN Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Pengurus Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT Saptaindra Sejati	SPM PT Saptaindra Sejati	Anggota
16.	Pengurus DPC Federasi SP KEP Kabupaten Tabalong	DPC Federasi SP.KEP Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Pengurus Organisasi Pekerja Adaro (OPA) PT. Adaro Indonesia	Organisasi Pekerja ADARO	Anggota
18.	Pengurus Serikat Pekerja Cakra Lestari PT Astra Agro Lestari I	PT Astra Agro Lestari I	Anggota
19.	Pengurus Serikat Pekerja PT Tanjung Power Indonesia	PT Tanjung Power Indonesia	Anggota

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI